**TUGAS MAKALAH**

**ETIKA PROFESI PENGAWAS YANG BEKERJA DI**

**PT. PLN BAKARU**



**DISUSUN OLEH :**

**NAMA : YUSTRIA PATIKU**

**STAMBUK : 6160507170010**

**NAMA : YUSRIL AZARYA MONASRI**

**STAMBUK : 6160507170023**

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS**

**A.Pengertian Etika Profesi Pengawas**

Etika profesi sebagai pengawas adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi serta sikap dan perilaku yang baik serta profesional sebagai pengawas.

Etika profesi adalah cabang filsafat yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) kehidupan manusia.

**B. Prinsip-Prinsip Etika Profesi Pengawas**

1. Tanggung jawab

* Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.
* Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya.

1. Keadilan/adil

Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadihaknya.

1. Otonomi  
   Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan di beri kebebasandalam menjalankan profesinya.

**Hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat bekerja adalah;**

* **malas**
* **bersitegang dengan bos atau pegawai yang lain**
* **tidak mengikuti aturan berpakaian**
* **bergosip dengan rekan kerja yang lain**
* **tidak adil**

**C. Kode Etik Pengawas yang bekerja di PLN**

1. Menerima tanggung jawab dalam pengambilan keputusan jika ada kendala yang dialami pada pengamanan, kesehatan atau kesalahan yang dibuat oleh enginering/teknisi di PLN.
2. Menghindari konflik dengan enginer atau yang tidak terpekirakan sedapat mungkin.
3. Jujur dan realistis.
4. Menolak sogokan dalam segala bentuknya.
5. Mencari, menerima dan menawarkan untuk pekerjaan teknis dan mengakui dan memperbaiki kesalahan dan menghargai selayaknya kontribusi orang lain.
6. Memperlakukan dengan adil semua orang tanpa bergantung pada faktor ras, agama, keterbatasan diri, umur dan asal kebangsaan.
7. Berupaya menghindari kecelakaan pada orang lain atau reputasi.
8. Membantu rekan dalam pengembangan profesi mereka dan mendukung mereka dalam mengikuti kode etik ini.

**D. Peranan etika dalam profesi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas**

Nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang, atau segolongan orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai satu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapakan akan mempunyai tata nilai untuk mengtur kehidupan bersama. Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis(yaitu kode etik profesi) dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama (tertuang dalam kode etik profesi), sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contohnya adalah pada profesi hukum dikenal adanya maia peradilan,demikian juga pada profesi dokter dengan pendirian klinik super spesialis didaerah mewah, sehingga masyarakat miskin tidak mungkin menjamahnya.

Kode Etik Profesi Pengawas adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik yaitu agar profesional dalam memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan adanya kode etik pengawas akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

**E. Aturan Kode Etik Profesi Pengawas di PLN (Teknik Listrik) tercantum pada** **SISTEM TENTANG KETENAGALISTRIKAN (UU RI NO. 30 /2009 )**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

2. Usaha penyedia tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen dengan bantuan pengawas yang ada pada PLN.

3.Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke sistem didtribus atau ke konsumen, atau penyalur tenaga listrik antarsistem.

4. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkit ke konsumen.

5. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediantenaga listrik.

6. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyedia tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan didtribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.

7. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

8. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas yanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.